



**BUPATI KUDUS**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS**

**NOMOR : 051 / 03.2 / 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENYUSUNAN DAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUDUS  
AKHIR MASA JABATAN 2013 - 2018**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tersebut, perlu membentuk Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Masa Jabatan 2013 - 2018;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, menjadi kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

*JA 11*



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 21);



12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Masa Jabatan 2013 - 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengarah Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Masa Jabatan 2013 - 2018; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. mengumpulkan, mengkompilasi, dan menganalisa data guna penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Masa Jabatan 2013 - 2018;
  - b. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Masa Jabatan 2013 - 2018; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah Penyusunan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya :
- a. Tim Pengarah Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati; dan
  - b. Tim Penyusunan sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Tim Pengarah Penyusunan.





- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI KUDUS,



M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Masa Jabatan 2013 - 2018.





**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS**

Tanggal : 10 Januari 2018

Nomor : 051 / 03.2 / 2018

**SUSUNAN TIM PENGARAH PENYUSUNAN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUDUS  
AKHIR MASA JABATAN 2013 - 2018**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
4.	Asisten Pemerintahan	Anggota	Koordinator penyusunan materi Bidang Pemerintahan
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
8.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	Koordinator penyusunan materi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
9.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota	
10.	Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan	Anggota	
11.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
12.	Asisten Administrasi	Anggota	Koordinator penyusunan materi bidang Pengelolaan Keuangan
13.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	

BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA





LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 10 Januari 2018

Nomor : 051 / 03.2 / 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUDUS  
AKHIR MASA JABATAN 2013 - 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
2.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
4.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
5.	Kepala Subbidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
6.	Kepala Subbidang Penelitian dan Pengkajian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
7.	Kepala Subbidang Pengembangan dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	

1 13



NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
9.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
10.	Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	Koordinator Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam
11.	Kepala Subbidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
12.	Kepala Subbidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
13.	Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
14.	Kepala Subbidang Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
15.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	Koordinator Bidang Keuangan





NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
16.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
17.	Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
18.	Kepala Subbidang Data dan Informasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
19.	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk
20.	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
21.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	20 (dua puluh) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA

0403